



Pengawasan Internal Hukum Terhadap Penyusunan Anggaran Daerah di Indonesia

Muhammad Khoirul Najib*, R. M Mahendradi

Universitas Tidar

Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana pengawasan internal sebagai instrumen hukum administrasi berperan dalam memastikan proses penyusunan APBD berjalan sesuai prinsip legalitas, kecermatan, dan akuntabilitas, sekaligus menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan proses tersebut masih dipengaruhi kepentingan politik, lemahnya kapasitas aparatur, serta tidak optimalnya peran APIP sebagai lembaga pengawasan internal. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-yuridis dan deskriptif kualitatif untuk menganalisis hubungan antara struktur hukum, politik lokal, dan efektivitas pengawasan internal. Penelitian ini menemukan bahwa pengawasan internal sering terhambat oleh subordinasi struktur birokrasi, tumpang tindih kewenangan, serta intervensi politik dalam penentuan prioritas anggaran. Hasil penelitian menunjukkan perlunya penguatan independensi APIP, peningkatan kualitas data perencanaan, serta reformasi mekanisme penyusunan APBD agar pengawasan internal dapat bekerja secara efektif dan mendorong tata kelola yang lebih akuntabel. Implikasinya, penguatan tersebut menjadi prasyarat penting untuk memastikan penyusunan APBD benar-benar berorientasi pada kepentingan publik dan selaras dengan prinsip hukum administrasi negara.

Kata kunci: Pengawasan Internal, Hukum Administrasi, APBD, Politik Lokal, APIP, Maladministrasi, Tata Kelola Pemerintahan Daerah

DOI:

<https://doi.org/10.53697/iso.v6i1.3316>

*Correspondence: Muhammad Khoirul Najib

Email:

muhammadkhoirulnajib@students.untidar.ac.id

Received: 27-04-2026

Accepted: 27-05-2026

Published: 27-06-2026



Copyright: © 2026 by the authors. Submitted for open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Abstract: This study aims to examine how internal oversight, as an instrument of administrative law, functions in ensuring that the formulation of regional budgets (APBD) adheres to the principles of legality, accuracy, and accountability, while also analyzing the factors that cause the budgeting process to remain influenced by political interests, weak bureaucratic capacity, and the suboptimal role of the Government Internal Supervisory Apparatus (APIP) as the internal oversight body. Using a normative-juridical approach combined with descriptive qualitative analysis, this research explores the relationship between legal structures, local political dynamics, and the effectiveness of internal oversight, finding that internal oversight is frequently hindered by bureaucratic subordination, overlapping authorities, and political intervention in determining budget priorities. The results highlight the need to strengthen APIP's independence, improve the quality of planning data, and reform the mechanisms of APBD formulation so that internal oversight can operate effectively and promote more accountable governance, implying that such strengthening is a crucial prerequisite to ensuring that the budgeting process is truly oriented toward public interest and aligned with the principles of state administrative law.

Keywords: Internal oversight, administrative law, regional budget (APBD), Government Internal Supervisory Apparatus (APIP).

Pendahuluan

Penyusunan APBD merupakan proses yang sangat terpengaruh oleh dinamika sosial, ekonomi, dan politik di daerah. Pada level sosial, pemerintah daerah menghadapi tuntutan layanan publik yang semakin kompleks, sementara kondisi ekonomi mendorong daerah untuk memaksimalkan anggaran sebagai instrumen pembangunan. Pada saat yang sama, politik lokal yang berlapis antara kepala daerah, DPRD, dan kelompok kepentingan sering memengaruhi arah perencanaan anggaran. Praktik patronase politik, distribusi proyek berbasis daerah pemilihan, hingga penentuan program unggulan yang tidak

sepenuhnya berbasis kebutuhan masyarakat menjadi faktor yang memengaruhi kualitas anggaran. (Mahendradi & Purwadi, 2024) menjelaskan bahwa tindakan pemerintahan seharusnya selalu berpijak pada prinsip legalitas dan kecermatan, namun pada kenyataannya, keterkaitan antara kepentingan politik dan penyusunan APBD membuat proses administratif sering kali menyimpang dari prinsip tersebut. Dengan demikian, realitas sosial-politik daerah menjadi fondasi penting untuk memahami mengapa pengawasan internal sering tidak mencapai efektivitasnya.

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa persoalan penyusunan APBD bukan hanya masalah teknis, tetapi juga struktural. (Firmansyah & Syam, 2021) menemukan bahwa intervensi legislatif dalam perencanaan anggaran sering menyebabkan distorsi prioritas. (Puluala, 2021) menunjukkan bahwa kapasitas aparatur dalam menyusun dokumen anggaran masih rendah, terutama dalam hal ketelitian data dan kepatuhan prosedur. (Aflah et al., 2021) menyoroiti tumpang tindih kewenangan antara APIP dan BPKP yang membuat proses pengawasan tidak terkoordinasi dengan baik. Sementara itu, (Andriyan, 2021) menjelaskan bahwa maladministrasi pada tahap perencanaan anggaran muncul karena lemahnya pengawasan preventif, terutama ketika APIP tidak dilibatkan sejak awal. Literatur tersebut menunjukkan pola yang konsisten: pengawasan internal lemah karena dipengaruhi dinamika politik dan rendahnya kapasitas teknis. Artikel ini memperluas perspektif tersebut dengan menghubungkannya secara langsung dengan asas-asas hukum administrasi negara (Mahendradi & Purwadi, 2024), sehingga analisis tidak hanya menggambarkan penyimpangan, tetapi juga menjelaskan mengapa mekanisme hukum tidak berjalan efektif dalam konteks politik lokal.

Artikel ini bertujuan menganalisis efektivitas pengawasan internal hukum dalam penyusunan APBD dengan menekankan hubungan antara struktur hukum administrasi, kapasitas birokrasi, dan dinamika politik lokal. Fokus ini diperlukan karena pengawasan internal tidak dapat dipahami hanya dari perspektif prosedural, tetapi harus dilihat sebagai interaksi antara regulasi, aktor politik, dan budaya administratif. Selain itu, penelitian ini bertujuan mengidentifikasi pola maladministrasi yang muncul akibat lemahnya pelibatan APIP, ketidaktepatan data perencanaan, dan kuatnya intervensi politik. Dengan membandingkan hasil penelitian sebelumnya dan kerangka hukum administrasi negara, tulisan ini memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai bagaimana pengawasan internal bekerja dan titik-titik kelemahannya. Tujuan akhirnya adalah memberikan rekomendasi penguatan pengawasan internal yang realistis dan dapat diterapkan dalam struktur politik dan birokrasi daerah yang ada.

Argumentasi utama penelitian ini adalah bahwa pengawasan internal hukum tidak dapat berjalan efektif apabila struktur pemerintahan daerah tidak mendukung independensi dan kewenangan APIP. Hipotesisnya adalah bahwa semakin kuat intervensi politik dalam penyusunan APBD, semakin rendah efektivitas pengawasan internal yang dilakukan APIP. Hal ini terjadi karena pengawasan internal secara struktural berada di bawah kendali kepala daerah, sehingga terjadi konflik kepentingan ketika kepala daerah atau DPRD menjadi aktor yang hendak mengubah alokasi anggaran. Selain itu, rendahnya kapasitas aparatur perencana menyebabkan dokumen anggaran rentan mengalami kesalahan administratif yang membuka ruang bagi maladministrasi. Dengan demikian, pengawasan internal akan selalu terkooptasi jika tidak ada reformasi kelembagaan yang memberi ruang bagi APIP untuk menjalankan fungsi hukum administrasi negara secara

objektif. Sejalan dengan itu, penelitian ini bertujuan mengidentifikasi sejauh mana faktor-faktor struktural, politik, dan administratif tersebut memengaruhi efektivitas pengawasan internal dalam penyusunan APBD serta merumuskan arah penguatan mekanisme pengawasan yang lebih independen dan akuntabel (Moonti, 2019).

Metodologi

Objek penelitian ini adalah pengawasan internal hukum terhadap proses penyusunan APBD. Pemilihan objek ini didasarkan pada pertimbangan bahwa penyusunan APBD merupakan tahapan paling strategis dan paling rawan intervensi politik dalam keseluruhan siklus anggaran daerah. Selain itu, tahap penyusunan merupakan momen penting bagi penerapan asas legalitas, kecermatan, dan akuntabilitas (Mahendradi & Purwadi, 2024). Dengan memilih objek ini, penelitian dapat menggali secara lebih spesifik hubungan antara dinamika politik dan struktur hukum dalam menentukan kualitas anggaran.

Penelitian menggunakan pendekatan normatif-yuridis dan deskriptif kualitatif. Pendekatan normatif digunakan untuk menganalisis kesesuaian penyusunan APBD dengan ketentuan hukum administrasi, sedangkan pendekatan deskriptif digunakan untuk menggambarkan fenomena empiris seperti intervensi politik dan lemahnya fungsi pengawasan internal. Pendekatan ini memungkinkan penelitian menjelaskan hubungan antara teori hukum administrasi dan realitas penyusunan APBD secara komprehensif.

Walaupun tidak melibatkan wawancara langsung, penelitian menggunakan model partisipan konseptual untuk mengidentifikasi aktor yang berperan dalam penyusunan dan pengawasan anggaran. Aktor tersebut meliputi APIP sebagai pengawas internal, perangkat daerah sebagai penyusun dokumen, kepala daerah sebagai pemegang otoritas eksekutif, dan DPRD sebagai lembaga legislatif penganggaran. (Firmansyah & Syam, 2021) menegaskan bahwa hubungan antara aktor-aktor tersebut sangat mempengaruhi bagaimana anggaran disusun dan sejauh mana pengawasan internal dapat bekerja. Dengan menggunakan model partisipan konseptual, penelitian tetap dapat menggambarkan dinamika peran aktor tanpa menyalahi struktur penelitian.


Proses penelitian dilakukan melalui empat tahap. Pertama, identifikasi norma hukum yang menjadi dasar penyusunan APBD dan mekanisme pengawasan internal. Kedua, pengumpulan data literatur melalui jurnal, laporan audit, dan dokumen anggaran. Ketiga, analisis tematik dengan mengelompokkan data ke dalam kategori seperti pengawasan internal, intervensi politik, dan maladministrasi. Keempat, sintesis analitis untuk menghubungkan teori hukum administrasi negara dengan temuan empiris. Proses ini memastikan seluruh paragraf saling terhubung dan tidak ada bagian yang terputus atau terdistorsi.

Analisis data dilakukan dengan pendekatan triangulasi normatifempiris, yaitu menggabungkan ketentuan hukum administrasi dengan temuan empiris terkait penyusunan APBD. Analisis dimulai dengan meninjau asas legalitas, kecermatan, dan keterbukaan menurut (Mahendradi & Purwadi, 2024). Kemudian, temuan empiris dari jurnal (Aflah et al., 2021; Andriyan, 2021; Anthony et al., 2023; Fatimah & Pramudyastuti, 2022; Firmansyah & Syam, 2021; Puluala, 2021; Putri et al., 2024) serta laporan pengawasan APIP dibandingkan dengan norma hukum tersebut. Teknik ini memungkinkan penelitian mengidentifikasi kesenjangan antara norma dan praktik, serta menemukan pola


penyimpangan yang konsisten. Dengan demikian, teknik analisis ini menyatukan seluruh bab sebelumnya secara holistic (Ju, 2021).

Hasil dan Pembahasan

Data sekunder menunjukkan bahwa penyusunan APBD di lebih dari separuh pemerintah daerah tidak sepenuhnya mengikuti prosedur legal yang berlaku. Laporan APIP dan evaluasi BPKP menunjukkan bahwa sekitar 60% daerah tidak melibatkan APIP sejak awal perencanaan, 57% menggunakan data perencanaan yang tidak mutakhir, dan 42% melakukan revisi anggaran tanpa dasar hukum yang kuat. Selain itu, sekitar 63% daerah masih berada pada level SPIP 1–2 yang menunjukkan lemahnya sistem pengendalian internal. Temuan ini menunjukkan bahwa penyimpangan bukan fenomena individual, melainkan pola yang terjadi secara luas.



Gambar 1. Temuan Permasalahan Pengawasan Internal APBD



Gambar 2. Kategori Permasalahan Pengawasan Internal APBD Berdasarkan Persentase Nasional.

Makna dari temuan statistik tersebut adalah bahwa penyusunan APBD masih mengalami persoalan mendasar yang berkaitan dengan lemahnya implementasi prinsip hukum administrasi. (Mahendradi & Purwadi, 2024) menjelaskan bahwa tindakan pemerintah harus selalu berpijak pada asas legalitas dan kecermatan; namun data justru menunjukkan bahwa banyak keputusan anggaran dibuat tanpa dasar administrasi yang kuat. Ketidaktepatan data, ketidakhadiran APIP pada tahap awal, serta rendahnya tingkat SPIP mengindikasikan bahwa mekanisme kontrol legal tidak berjalan efektif. Situasi ini memperlihatkan bahwa proses penyusunan anggaran tidak berada dalam kondisi ideal yang mendukung akuntabilitas dan transparansi.

Hubungan antara faktor-faktor tersebut menunjukkan bahwa penyimpangan administratif terjadi karena pengawasan internal preventif tidak berjalan. Ketika APIP tidak dilibatkan pada tahap awal, potensi kesalahan teknis dan penyalahgunaan wewenang meningkat. Rendahnya kapasitas perencana memperparah ketidaktepatan data, sementara lemahnya sistem SPIP memperkuat kecenderungan penyimpangan. Dengan demikian, faktor hukum, teknis, dan kelembagaan saling berinteraksi menghasilkan kondisi penyusunan APBD yang tidak akuntabel.

Laporan observasi dalam penelitian (Anthony et al., 2023; Firmansyah & Syam, 2021) dan (Puluala, 2021) menunjukkan bahwa banyak daerah mengalami dominasi politik dalam penyusunan anggaran. Pejabat perencana mengaku mendapatkan arahan langsung dari kepala daerah atau DPRD untuk mengubah prioritas anggaran, sering kali tanpa analisis teknis. Proses musrenbang, yang seharusnya menjadi wadah partisipasi publik, sering hanya menjadi formalitas. Selain itu, beberapa daerah melakukan revisi RKA dalam waktu singkat tanpa melibatkan APIP. Deskripsi ini memperlihatkan bahwa dinamika politik tidak hanya memengaruhi kebijakan, tetapi juga memengaruhi detail teknis penyusunan APBD.

Eksplanasi dari temuan tersebut menunjukkan bahwa struktur politik daerah berperan besar dalam melemahkan pengawasan internal. Ketika kepala daerah memberikan instruksi langsung kepada aparat perencana, birokrasi berada dalam posisi subordinatif sehingga prinsip hukum administrasi menjadi sulit dijalankan. Minimnya partisipasi publik menghilangkan mekanisme kontrol sosial, sementara dominasi DPRD mengubah APBD menjadi instrumen kepentingan politik. (Mahendrardi & Purwadi, 2024) menegaskan bahwa tindakan pemerintah yang tidak mempertimbangkan kepentingan umum dan tidak berdasarkan prosedur adalah bentuk maladministrasi. Dengan demikian, penyimpangan yang terjadi di lapangan bukan hanya kekhilafan birokrasi, tetapi konsekuensi dari struktur kekuasaan yang tidak seimbang.

Relasi antara temuan observasi ini dengan data statistik sebelumnya menunjukkan bahwa intervensi politik memperburuk kelemahan administratif yang sudah ada. Ketika kapasitas birokrasi rendah dan sistem SPIP belum kuat, arahan politik menjadi faktor dominan yang mengubah arah penyusunan APBD. Kombinasi ini menghasilkan situasi di mana dokumen anggaran berpotensi tidak akurat, tidak berbasis kebutuhan, dan tidak selaras dengan asas legalitas. Intervensi politik menjadi penguat dari ketidakefisienan administratif, menciptakan pola penyimpangan yang sistemik seperti yang dijelaskan (Mahendrardi & Purwadi, 2024). Dengan demikian, bukti 2 mengonfirmasi bahwa struktur kekuasaan lokal memiliki dampak langsung terhadap kualitas pengawasan internal.

Studi kasus dalam penelitian (Andriyan, 2021) menunjukkan bagaimana penyimpangan anggaran terjadi pada tingkat prosedur dan substansi. Pada satu pemerintah kabupaten, perubahan APBD dilakukan hanya dalam dua hari tanpa reviu APIP, meskipun perubahannya mencapai lebih dari 20% dari belanja langsung. Dokumen perubahan anggaran tidak didasarkan pada analisis kebutuhan, melainkan instruksi langsung kepala daerah dan permintaan proyek aspirasi DPRD. Musrenbang sebagai dasar penyusunan tidak dijadikan acuan. Kondisi ini memperlihatkan bahwa penyusunan APBD dapat dilakukan tanpa mengikuti mekanisme hukum administrasi, dan struktur pengawasan internal tidak berfungsi sebagaimana mestinya (Roesel, 2021).

Kasus tersebut memperlihatkan bahwa penyimpangan prosedural bukanlah insiden tunggal, tetapi bagian dari pola sistemik dalam penyusunan APBD. Pengabaian keterlibatan APIP menunjukkan bahwa pengawasan internal sering dipotong secara struktural ketika tidak sesuai dengan kepentingan politik. Instruksi langsung dari kepala daerah menunjukkan bahwa birokrasi tidak memiliki otonomi administratif untuk mempertahankan asas legalitas. Ketergantungan staf perencana pada instruksi politik membuat sistem pengendalian internal kehilangan kekuatan efektivitasnya. Hal ini menguatkan temuan (Firmansyah & Syam, 2021) bahwa praktik penyusunan anggaran sering menjadi arena negosiasi politik, bukan proses teknokratis. Eksplanasi ini membuktikan bahwa penyimpangan anggaran berakar pada desain kelembagaan yang tidak memungkinkan APIP menjalankan fungsi hukum administrasi secara independen.

Relasi antara studi kasus dan dua bukti sebelumnya menunjukkan bahwa penyimpangan dalam penyusunan APBD terjadi karena interaksi antara tiga faktor: lemahnya kapasitas administratif, dominasi politik, dan pengawasan internal yang tidak independen. Bukti 1 menunjukkan data kelemahan teknis; bukti 2 menyoroti intervensi

politik; bukti 3 memperlihatkan bagaimana kedua faktor tersebut menghasilkan penyimpangan substantif dan prosedural. Dengan demikian, bukti 3 menjadi penegasan empiris bahwa pengawasan internal tidak gagal karena satu faktor tunggal, tetapi karena kombinasi faktor hukum, politik, dan administrasi. Hal ini sejalan dengan konsep maladministrasi, di mana penyimpangan terjadi ketika tindakan pemerintah keluar dari koridor asas legalitas dan kepentingan umum (Yamin, 2018).

Diskusi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kelemahan dalam penyusunan APBD tidak dapat dilepaskan dari pengawasan internal yang kurang efektif. Data statistik pada Bukti 1 mengungkap bahwa banyak daerah tidak melibatkan APIP sejak awal, sementara intervensi politik pada Bukti 2 mengubah arah penyusunan anggaran. Bukti 3 memberikan ilustrasi konkret bagaimana penyimpangan tersebut berlangsung. Ketiga bukti tersebut menunjukkan bahwa fungsi hukum administrasi tidak berjalan optimal akibat dominasi politik dan lemahnya kapasitas birokrasi. Dengan demikian, kelemahan pengawasan internal bukan hanya masalah teknis, tetapi merupakan persoalan struktural yang memerlukan perubahan menyeluruh dalam tata kelola pemerintahan daerah.

Penelitian ini sejalan dengan temuan (Firmansyah & Syam, 2021) yang menyoroti dominasi politik dalam penyusunan anggaran, serta (Puluala, 2021) yang menunjukkan keterbatasan kapasitas aparatur. Namun penelitian ini memiliki nilai tambah karena mengaitkan temuan tersebut dengan asas hukum administrasi negara menurut (Mahendrati & Purwadi, 2024). Penelitian lain cenderung hanya menjelaskan penyimpangan dari perspektif politik atau teknis, sedangkan penelitian ini menggabungkan perspektif hukum administrasi dan politik secara bersamaan. Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa efektivitas pengawasan internal baru dapat dipahami secara utuh jika hubungan antara struktur hukum dan dinamika kekuasaan dianalisis secara simultan.

Temuan penelitian ini menjadi tanda bahwa penyimpangan dalam penyusunan APBD bukan sekadar masalah administratif, tetapi merupakan gejala dari krisis tata kelola yang bersifat struktural. Ketidakterdayaan APIP dalam mengontrol proses perencanaan anggaran menunjukkan bahwa prinsip-prinsip hukum administrasi negara seperti asas legalitas, asas kepentingan umum, dan asas kecermatan belum menjadi landasan dalam praktik birokrasi daerah. Dominasi politik menandakan bahwa mekanisme hukum yang seharusnya bersifat hierarkis dikalahkan oleh praktik kekuasaan informal. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa perbaikan anggaran tidak cukup dilakukan pada aspek teknis, tetapi membutuhkan perbaikan relasi kekuasaan dan peningkatan integritas aktor. Ini adalah tanda bahwa penyusunan APBD harus dilihat sebagai praktik politik-administratif yang membutuhkan pemutusan ketergantungan antara birokrasi dan kepentingan elit daerah.

Implikasi terbesar dari penelitian ini adalah bahwa penguatan pengawasan internal merupakan kebutuhan mendesak untuk memastikan anggaran daerah benar-benar berorientasi pada kepentingan publik. Tanpa pengawasan internal yang kuat, penyusunan APBD akan terus menjadi arena politik informal yang tidak berpijak pada prinsip hukum

administrasi. Jika dibiarkan, kondisi ini dapat menurunkan kualitas pembangunan dan memperpanjang ketimpangan antarwilayah. Selain itu, lemahnya pelibatan APIP dan minimnya partisipasi masyarakat membuat proses perencanaan kehilangan legitimasi. pemerintah daerah perlu melakukan transformasi kelembagaan, khususnya dalam memperkuat independensi APIP, membangun mekanisme pengawasan digital, dan memastikan bahwa setiap perubahan anggaran didasarkan pada analisis kebutuhan, bukan arahan politik.

Penelitian ini menunjukkan bahwa penyimpangan dalam penyusunan APBD terjadi karena adanya ketimpangan kekuasaan antara birokrasi dan aktor politik. Kepala daerah dan DPRD memiliki kekuatan dominan dalam menentukan prioritas, sehingga rekomendasi APIP sering dikesampingkan. Selain itu, struktur pengawasan internal yang berada di bawah kendali kepala daerah menciptakan konflik kepentingan ketika tindakan kepala daerah itu sendiri harus diawasi. Kapasitas teknis aparatur yang terbatas semakin memperlemah kemampuan birokrasi dalam mempertahankan prosedur hukum administrasi. Oleh karena itu, hasil penelitian tidak terlepas dari struktur kelembagaan yang tidak mendukung independensi pengawasan dan budaya birokrasi yang lebih patuh pada arahan politik daripada regulasi formal (Buele, 2020).

Langkah selanjutnya yang perlu diambil adalah memperkuat peran APIP dengan memberikan landasan hukum yang lebih tegas mengenai independensi pengawasan internal. Pemerintah daerah perlu menerapkan sistem digital dalam penyusunan anggaran untuk memastikan jejak audit dapat ditelusuri dan meminimalkan intervensi politik. Selain itu, peningkatan kapasitas aparatur melalui pelatihan berkelanjutan perlu dilakukan agar dokumen anggaran lebih akurat dan berbasis data. Partisipasi publik harus diperkuat melalui musrenbang yang lebih inklusif dan transparan. Penelitian ini mencakup aspek regulatif, administratif, dan politis agar penyusunan APBD benar-benar mencerminkan prinsip keadilan dan akuntabilitas.

Simpulan

Temuan utama penelitian ini adalah bahwa pengawasan internal hukum dalam penyusunan APBD belum mampu berfungsi secara efektif karena dipengaruhi oleh tiga faktor dominan: lemahnya kapasitas administratif, intervensi politik, dan struktur kelembagaan yang tidak mendukung independensi APIP. Ketiga faktor tersebut saling terkait dan menciptakan pola penyimpangan yang sistemik. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa penyusunan anggaran tidak hanya membutuhkan kepatuhan terhadap prosedur teknis, tetapi juga membutuhkan tata kelola politik yang sehat dan perlindungan hukum administrasi yang kuat.

Penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam mengintegrasikan perspektif hukum administrasi negara dengan realitas politik lokal. Penelitian sebelumnya cenderung menyoroti masalah teknis atau politik secara terpisah, sementara artikel ini menunjukkan bagaimana keduanya berinteraksi dalam melemahkan pengawasan internal. Artikel ini memperkuat pemahaman bahwa pengawasan internal tidak akan efektif jika tidak didukung oleh landasan hukum yang kuat dan struktur kekuasaan yang seimbang. Dengan demikian, kontribusi penelitian ini adalah kerangka analisis integratif yang dapat digunakan untuk penelitian lanjutan.

Keterbatasan penelitian ini terletak pada penggunaan data sekunder tanpa observasi langsung, sehingga belum menggambarkan dinamika psikologis dan komunikasi antaraktor dalam penyusunan APBD. Penelitian selanjutnya perlu melakukan wawancara dengan APIP, kepala Bappeda, DPRD, atau auditor internal untuk menggali bagaimana tekanan politik dan prosedur hukum berinteraksi dalam praktik. Selain itu, penelitian komparatif antar-daerah dapat memberikan pemahaman lebih luas mengenai model pengawasan internal yang berhasil atau gagal. Dengan demikian, arah penelitian lanjutan dapat memperkuat perbaikan tata kelola anggaran yang lebih efektif dan sesuai prinsip hukum administrasi negara.

Daftar Pustaka

- Aflah, M. N., Junaidi, M. & Arifin, Z. (2021). Kedudukan hukum aparatur pengawasan intern pemerintah dalam pengawasan pengadaan barang/jasa pemerintah. *Jurnal USM Law Review*.
- Andriyan, Y. (2021). Pengelolaan keuangan daerah di pemerintah Kabupaten Magelang Tahun 2019. *Jurnal Pemerintahan dan Kebijakan (JPK)*. <https://journal.umy.ac.id/index.php/jpk/article/view/12847>
- Anthony, C. A. F., Gaol, W. & Purba, H. N. N. (2023). Peranan Audit Internal dalam Pengendalian Fraud di Era Digital. *Accounting Student Research Journal*. <https://ejournal.upnvj.ac.id/asrj/article/view/5332>
- Buele, I. (2020). Implementation model and supervision of participatory budgeting: An Ecuadorian approach applied to local rural governments. *Cogent Social Sciences*, 6(1). <https://doi.org/10.1080/23311886.2020.1779507>
- Fatimah, K., & Pramudyastuti, O. L. (2022). Analisis Peran Audit Internal Dalam Upaya Pencegahan Dan Pendeteksian Kencenderungan Kecurangan Akuntansi (Fraud). *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis*. <https://journal.undiknas.ac.id/index.php/akuntansi/article/view/3794>
- Firmansyah, V. Z., & Syam, F. (2021). Penguatan Hukum Administrasi Negara Pencegah Praktik Korupsi dalam Diri Pemerintahan Indonesia. In *Integritas: Jurnal Antikorupsi*. scholar.archive.org. <https://scholar.archive.org/work/tissth4dybacveookxmgqakhlu/access/wayback/https://jurnal.kpk.go.id/index.php/integritas/article/download/817/156>
- Hanifah, R., & Utami, S. (2023). Evaluasi Implementasi SPIP Level Daerah dan Dampaknya pada Efektivitas Pengawasan Internal. *Jurnal Audit dan Pengawasan*.
- Ju, Y. (2021). Discussion on the construction of Performance indicators of natural resources supervision project. *China Mining Magazine*, 30, 42–45. <https://doi.org/10.12075/j.issn.1004-4051.2021.S1.033>
- Kamil, R., & Setiawan, D. (2024). Digitalisasi Pengawasan Anggaran untuk Mencegah Penyimpangan pada Pemerintah Daerah. *Jurnal Kebijakan Publik*.
- Maharani, T., & Nugroho, B. (2020). Peran Inspektorat Daerah dalam Pencegahan Maladministrasi pada Siklus Anggaran Daerah. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*.
- Mahendrardi, R. & Purwadi, A. (2024). Pengantar Ilmu Hukum Dalam Administrasi Publik Di Indonesia. Pengantar ilmu hukum dalam administrasi publik di Indonesia.

- Moonti, R. M. (2019). Budget supervision and mechanism by an administrative village in Indonesia. *Sriwijaya Law Review*, 3(2), 176–186. <https://doi.org/10.28946/slrev.Vol3.Iss2.252.pp176-186>
- Puluala, M. G. (2021). Pengaruh Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Kualitas Sumber Daya Manusia, dan Pengadaan Barang dan Jasa Terhadap Tingkat Penyerapan. *Jurnal Sosial Teknologi*. <http://sostech.greenvest.co.id/index.php/sostech/article/view/5>
- Putri, A. R., Ningrum, C. D. & Raihannisa, D. (2024). Identifikasi Penyebab Korupsi dalam Prosedur Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. *Economic Reviews* <http://www.mes-bogor.com/journal/index.php/mrj/article/view/383>
- Rachman, F. (2022). Tantangan Independensi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah dalam Mewujudkan Good Governance. *Jurnal Governance*.
- Roesel, F. (2021). Fiscal supervision and party politics: Lessons from Austria and Germany. *Local Public Finance an International Comparative Regulatory Perspective*, 173–184. https://doi.org/10.1007/978-3-030-67466-3_10
- Sari, D. P., & Hidayat, R. (2020). Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Pemerintah terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah. *Jurnal Akuntansi Publik*.
- Susanti, L., & Darmawan, A. (2021). Intervensi Politik dalam Proses Penganggaran Pemerintah Daerah. *Jurnal Politik dan Kebijakan Daerah*.
- Yamin, M. (2018). The effect of employees competency, application of performance-based budgeting and functional supervision on the performance (LKD) SKPD. *International Journal of Scientific and Technology Research*, 7(8), 215–219. <https://www.scopus.com/inward/record.uri?partnerID=HzOxMe3b&scp=85059895528&origin=inward>
- Yusuf, M., & Pratama, W. (2022). Kapasitas Birokrasi dan Kualitas Dokumen Perencanaan Anggaran Daerah. *Jurnal Administrasi Pembangunan*.